

KRONOLOGIS PROSES PENYUSUNAN HINGGA PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dasar pemikiran dan tujuan penyusunan RUU Minerba dilandasi pengelolaan Minerba harus dikuasai oleh negara secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memberi manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Beberapa bagian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang saat ini berlaku belum memenuhi amanat Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 dan belum menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itulah yang mendasari perlu adanya perubahan terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Perubahan tersebut diperlukan. Selain itu, perubahan UU Minerba disebabkan oleh:

- Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penentuan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah Daerah, penghapusan luas minimum WIUP Eksplorasi; dan keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan WP.

- Adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi (tidak terdapat kewenangan kabupaten/kota).
- Perubahan ketentuan sesuai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan UU Minerba yang dilakukan oleh Komisi VII DPR RI
- Perubahan ketentuan disesuaikan perkembangan keadaan saat ini dan dimasa yang akan datang, serta
- Penambahan materi dan substansi baru untuk penyempurnaan UU Minerba.

TAHAP PENYUSUNAN

Revisi/Perubahan RUU Minerba ini telah dimulai sejak tahun 2015, dimana perubahan UU Minerba tersebut telah menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

1. Dalam proses penyusunan RUU yang dilakukan oleh tim penyusunan RUU dari Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI, dilakukan dengan menerima berbagai masukan dari Stakeholder diantaranya:
 - a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Dispenda Provinsi Kalimantan Timur, Jatam Provinsi Kalimantan Timur, BLH Provinsi Kalimantan Timur, Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
 - b. Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, WALHI Sulawesi Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, BLH Provinsi Sulawesi Selatan.

- c. PT MIFA Bersaudara, Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
 - d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Universitas Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Walhi Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT. Newmont Nusa Tenggara; dan Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga melakukan RDP/RDPU dengan Stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan rumusan RUU Minerba. Sebagaimana diatur dalam pasal 96, UU No 12 Tahun 2011. Beberapa stakeholder yang memberikan masukan diantaranya:
- R. Sukhyar (mantan Dirjen Minerba)
 - Lembaga Pendidikan (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITB, Universitas UPN Veteran, Universitas Sriwijaya)
 - Asosiasi (Asosiasi Nickel Indonesia (ANI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO))
 - Dr. Ahmad Redi, SH, MH
 - Melakukan kunjungan kerja ke daerah (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Hasil dari penyusunan RUU Minerba tersebut, terdapat perubahan yang cukup banyak dan signifikan terhadap materi dan isi dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, yang terdiri dari;
- Perubahan Ketentuan = 68 Pasal
 - Penambahan Ketentuan = 27 Pasal
 - Penghapusan Ketentuan = 3 Pasal
 - Perubahan Penjelasan = 4 Pasal

Hasil dari penyusunan RUU Minerba tersebut telah disampaikan kepada Baleg DPR RI pada tanggal 26 Januari 2018 melalui surat Nomor LG/01738/DPRRI/I/2018 untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU tentang Minerba).

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018, melalui Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan laporan kerja Panja terkait hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU menyangkut Aspek Teknis dan Aspek Substansi dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dan disepakati bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

TAHAP PEMBAHASAN

- a. RUU Minerba merupakan rancangan undang-undang prakarsa/inisiatif DPR RI yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 10 April 2018, telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 April 2018.
- b. Terhadap RUU Minerba tersebut, Presiden RI telah menyampaikan surat Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri

ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dimaksud. **Namun, dalam surat Presiden tersebut tidak disertai lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah.**

- c. Komisi VII DPR RI telah beberapa kali mengagendakan rapat kerja pembahasan RUU Minerba dengan Menteri ESDM dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden sesuai Surpres, diantaranya Raker pada tanggal 18 Juli 2019 dengan agenda: 1. Pembicaraan Tingkat I RUU Minerba, dan 2. Pembahasan DIM RUU Minerba. Namun rapat kerja dengan Menteri yang mewakili Pemerintah tidak dapat dilaksanakan/dilanjutkan karena DIM belum dapat diserahkan kepada DPR RI serta DIM masih perlu disinkronisasi antar kementerian.
- d. Pada tanggal 12 September 2019 dilaksanakan Raker dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba, namun saat itu Pemerintah belum siap untuk menyampaikan DIM yang telah disinkronisasi antar kementerian. Sehingga Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah sepakat untuk kembali memberikan kesempatan kepada Pemerintah melakukan sinkronisasi Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e. DIM RUU Minerba baru dapat diserahkan oleh Pemerintah kepada Komisi VII DPR RI pada tanggal 25 September 2019 oleh Sekjen Kementerian ESDM dan Sekjen Kementerian Perindustrian dengan surat pengantar dari Wakil Menteri ESDM Nomor 393/30/MEM.B/2019 tanggal 24 September 2019 perihal DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam surat pengantar tersebut yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian ESDM menguraikan bahwa masih terdapat beberapa hal substansi dalam RUU Minerba yang belum disepakati oleh Kementerian Perindustrian.

- f. Melalui rapat intern tanggal 25 September 2019 Komisi VII DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Minerba dan Panja RUU Minerba telah menyelenggarakan rapat intern Panja pada tanggal 26 September 2019 dengan agenda persiapan pembahasan DIM RUU Minerba.
- g. Pada tanggal 27 September 2019 diagendakan rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama menteri yang mewakili Pemerintah dengan agenda Pembahasan RUU Minerba, namun agenda rapat kerja tersebut dibatalkan karena terdapat surat dari Kementerian ESDM Nomor 1734/06/SJN.R/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Penundaan Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyampaikan bahwa Menteri ESDM menerima arahan dari Presiden RI untuk menunda pembahasan RUU Minerba. Mengingat bahwa masa jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir, maka pembahasan RUU Minerba tidak dapat dilanjutkan pembahasannya.
- h. Memasuki periode 2019-2024 keanggotaan DPR RI. Hasil Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum & Ham RI dan Panitia Perancang UU DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020 menyetujui Perubahan UU No 4 Tahun 2009 dilanjutkan pembahasannya (*Carry Over*) dengan catatan terdapat 2 fraksi yaitu PDI Perjuangan dan Nasdem yang menganggap belum layak *Carry Over* dan masih membutuhkan adanya pembahasan terbatas terhadap beberapa materi atau substansi.

- i. Mengacu pada UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pasal 71A disebutkan: “ *Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan*”.

Catatan; Hasil Raker Tanggal 16 Januari 2020 antara Baleg, Menteri Hukum dan HAM, DPD RI telah menyepakati Prolegnas termasuk RUU yang di *Carry Over*. Selain itu berdasarkan hasil konsultasi Pimp Komisi VII dengan Pimp Baleg DPR RI, Baleg menjelaskan yang dimaksud dengan *Carry Over* artinya tidak diperlukan adanya surpres baru sehingga RUU yang dibahas mengacu pada Surpres Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018.

- j. Berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 pada tanggal 22 Januari 2020 RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (RUU Minerba) telah ditetapkan sebagai salah satu RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Prolegnas Prioritas 2020., dan telah disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya pada DPR RI periode 2019-2020 (*Carry Over*).

- k. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi VII DP RI pada tanggal 13 Februari 2020 mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan/pembicaraan Tingkat I dengan tahapan:
- a. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba, dan;
 - b. Penetapan Anggota Panja RUU Minerba.
- l. Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DP RI bersama Pemerintah melakukan pembahasan dari tanggal 17 Februari 2020 hingga 11 Maret 2020. Dengan perincian:
- Senin-Selasa, 17-18 Februari 2020
 - Kamis-Jumat, 20-21 Februari 2020
 - Senin-Rabu, 24-26 Februari 2020
 - Rabu, 11 Maret 2020
- Selanjutnya pada hari Selasa, 31 Maret 2020 dilakukan Rapat Intern Komisi VII DPR RI secara Virtual, terkait penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panja RUU Minerba.
- m. Selanjutnya, berdasarkan surat Pimpinan DPR RI No LG/04666/DPR RI/IV2020 tanggal 1 April 2020, diagendakan Raker Pengambilan Keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, pada hari Rabu, 8 April 2020. Namun Kementerian ESDM RI, berdasarkan Surat No 529/04/SJN.R/2020, tanggal 3 April 2020 meminta Penundaan Rapat Kerja karena sedang menyelesaikan pembicaraan terkait RUU Minerba di intern Kementerian yang dikoordinir oleh Menko Bidang Perekonomian dan sekaligus fokus dalam penanganan penyebaran Covid 19.

- n. Pada tanggal 7 April 2020, Panja RUU Minerba menerima Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang akan menyampaikan hasil kajian hukum atas beberapa hal atau isu yang dianggap penting dalam revisi/perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (RUU Minerba). Tim peneliti Fakultas Hukum UI terdiri dari;
- Prof. Hikmahanto Juwana (Ketua Peneliti)
 - Dr. Yetty Komalasari Dewi (Anggota Peneliti)
 - Dr. Arie Afriansyah (Anggota Peneliti)
 - Tanita Dhiyaan (Asisten Peneliti)
 - Rizky Banyualam Permana, LL.M (Asisten Peneliti)
- o. Pada tanggal 21 April 2020, Panja RUU Minerba bersama Pemerintah melakukan Konsolidasi Kelanjutan Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) untuk diharmonisasi dengan RUU Cipta Kerja
- p. Pada tanggal 27 April 2020, Panja menerima Pandangan dan Masukan dari Komite II DPD RI yang disampaikan oleh;
- Yorrys Raweyai (Ketua)
 - Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSi (Waka I)
 - H. Bustami Zainudin, SPd, MH (Waka II)
 - Hasan Basri SE, MH (Waka III)
- q. Pada tanggal 06 Mei 2020, Panja RUU Minerba melakukan rapat dengan Pemerintah, dengan agenda penyampaian hasil harmonisasi RUU Minerba dengan RUU Cipta Kerja.
- r. Pada tanggal 11 Mei 2020, dilaksanakan Raker Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan RUU Minerba. Raker dipimpin oleh Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII). Melalui Pembicaraan TK I

tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan Pendapat Mini Fraksinya, dengan posisi **8 Fraksi yang Setuju** untuk dilanjutkan pembahasannya pada Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) pengambilan Keputusan dan **1 Fraksi yang Tidak Setuju**, dengan rician sebagai berikut:

Fraksi yang menyetujui untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Paripurna yaitu:

1. Fraksi Partai PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Dony Maryadi Oekon, ST.
2. Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Maman Abdurrahman, ST
3. Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Moreno Soeprapto
4. Fraksi Partai Partai Nasdem yang dibacakan oleh Arkanata Akram, ST., BE (Hons) Meng, Sc.
5. Fraksi Partai PKB yang dibacakan oleh Abdul Wahid, S.Pd.I
6. Fraksi Partai PKS Perjuangan yang dibacakan oleh DR H. Mulyanto, M.Eng.
7. Fraksi Partai PAN yang dibacakan oleh Ir. Hj Andi Yuliani Paris MSc.
8. Fraksi Partai PPP yang dibacakan oleh Drs. H. Anwar Idris

Sedangkan Fraksi yang Tidak Menyetujui untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Paripurna yaitu Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Sartono Hutomo.

- s. Pada tanggal 12 Mei Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna. Dan disepakati oleh seluruh Fraksi RUU Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menjadi Undang-Undang.

